



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara :

JUNAIDI KOHAR, tempat tanggal lahir Palembang, 24 Nopember 1959 bertempat tinggal di Jl. Dempo Dalam Nomor 1142 15 Ilir – Ilir Timur I Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Aslin Amardi, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum H. Aslin Amardi, S.H dan Associates advokat beralamat di Jalan Kolonel H. Barlian (Jalan Kamil) Km. 6 Nomor 1041 Palembang 30151, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021, sebagai..... Penggugat;

Lawan:

1. PIMPINAN PUSAT

ASURANSI Jiwa BERSAMA BUMI PUTERA 1912, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 21 Rt. 14 Rw. 1 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Setia Budi Jakarta 12910, Kaveling 75 Lantai 21, sebagai TERGUGAT I;

2. PIMPINAN WILAYAH

ASURANSI Jiwa BERSAMA BUMI PUTERA 1912, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 91, 95, 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, sebagai TERGUGAT II;

3. PIMPINAN KANTOR CABANG CINDE, ASURANSI Jiwa BERSAMA

BUMI PUTERA 1912, Jalan Kolonel Atmo Nomor 72, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, sebagai TERGUGAT III;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Plg tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pdt.G/2022/PN.Plg, tanggal 12 Januari 2022 tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Plg, tanggal 11 Januari 2022;
4. Berita Acara Sidang Nomor 11/BA.Pdt.G/2022/PN.Plg. dimana dalam persidangan yang lalu pada tanggal 21 Maret 2022 pemeriksaan perkara tersebut pada tahap mediasi dan para pihak sepakat untuk mengakhiri dan mencabut perkara ini;
5. Permohonan secara tertulis dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Plg. tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut para pihak antara Penggugat dan para Tergugat tidak keberatan mengakhiri perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar permohonan pencabutan tersebut di atas dan menurut Hukum Acara dimana pencabutan suatu perkara perdata dapat dilakukan sepanjang pemeriksaan perkara tersebut belum dimulai, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Plg. yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Plg. ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Plg. tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp.479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari SENIN, tanggal 28 Maret 2022 oleh kami, Dr. EDITERIAL,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, NASORianto, S.H.,M.H dan, MASRIATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 11 Januari 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MASEHA, S.Sos, SH., Panitera
Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NASORianto, S.H.,M.H

Dr. EDITERIAL ,S.H.,M.H

MASRIATI, S.H.,M.H

PaniteraPengganti,

MASEHA, S.Sos, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 314.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
6. Materai Redaksi	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)